

AKIBAT HUKUM PELAKU USAHA PADA PENCATUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yamani Naufal ¹⁾, Muhammad Syarif Hidayatullah ²⁾

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

yamanithalibb@gmail.com ¹⁾, muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id ²⁾

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan akibat hukum pelaku usaha dalam mencantumkan klausula eksonerasi pada transaksi *e-commerce* pada konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan metode bahan hukum (*law in books*) dengan pendekatan *statue approach* karena memberikan penjelasan terkait akibat hukum pelaku usaha harus mencantumkan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi banyak digunakannya oleh pelaku usaha karena berdampak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi konsumen. Padahal, kedua belah pihak harusnya menerapkan asas *pacta sunt servanda* dan asas Itikad baik yang juga menerima konsekuensi akibat hukum pelaku usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Akibat hukum pencantuman klausula eksonerasi ini disebut sebagai batal demi hukum (*van reightwegenictig*). Karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian secara objektif dalam transaksi *e-commerce*.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Batal Demi Hukum, *Pacta Sunt Servanda*

Abstract

The goal of this research is to provide an explanation regarding the legal consequences of business actors in including exoneration clauses in *e-commerce* transactions to consumers. This research uses the method of legal materials (*law in books*) with an analytical approach because it does not use numbers but with words in providing an explanation related to the legal consequences of business actors must include an exoneration clause. The exoneration clause has a huge impact on business actors because it can cause considerable losses to consumers. In fact, both parties should apply the principle of *pacta sunt servanda* and also accept the consequences of the legal consequences of business actors prohibited in Law Number 8 Year 1999. Furthermore, the inclusion of this exoneration clause is referred to as null and void (*van reightwegenictig*). This is because the legal requirements for agreements in *e-commerce* transactions are not met.

Keywords: Exconeration Clause, Null and void, *Pacta Sunt Servanda*

PENDAHULUAN

Interaksi yang terus berkembang antara pelaku usaha dan konsumen ini mencakup, produksi, distribusi, pemasaran dan pasokan. Rangkaian kegiatan tersebut disebut dengan kegiatan perbuatan hukum yang akan menerima semua konsekuensi hukum. Dalam sistem seperti ini, pemasaran dalam produktifitas dan efisiensi tertentu agar mencapai esensial dalam menjalankan transaksi pada prinsip-prinsip tertentu. Proses transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen berkembang pesat sehingga menyebabkan perubahan dalam mengimplementasikan undang-undang tentang hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Modifikasi perkembangan hukum diawali dengan perubahan paradigma dalam hubungan antara konsumen dengan badan hukum, secara spesifik hubungan yang semula dibangun atas dasar asas *caveat emptor* (konsumen dengan kehati-hatian) berubah menjadi asas *caveat caveat* (pelaku usaha yang berhati-hati). Prinsip asas tersebut yang awalnya menekankan kesadaran konsumen akan perlindungan diri telah bergeser ke kesadaran pelaku usaha secara komersial akan perlindungan konsumen. Dengan berkembangnya teknologi, kini *e-commerce* telah menjadi cara berpengaruh bagi pelaku usaha untuk membranding dan menjual-beli barang atau jasa kepada representatif konsumen diseluruh dunia. (Abdul Halim 2019, hlm. 38)

History:

Received : 25 November 2023
Revised : 10 Januari 2024
Accepted : 21 Juni 2024
Published : 27 Juni 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



E-commerce adalah bentuk transaksi ekonomi yang modern dan tidak berwajah (tidak mewakili entitas ekonomi secara fisik). Peningkatan evolusi ini juga mempengaruhi hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini terdapat hubungan apabila suatu entitas pelaku usaha memberikan janji dan informasi mengenai suatu barang dan/atau jasa, maka hal ini menimbulkan hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum ini didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, t.t., hlm. 1320 * 1338) Karena berlakunya pasal 1338 KUHPer dalam perjanjian klausula eksonerasi ini dijadikan sebagai pelengkap kedua belah pihak dalam aturan yang dibuat dengan berlakunya asas *pacta sunt servanda* pada para pihak itu sendiri dan asas Itikad baik bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak memberikan kerugian secara material maupun immaterial kepada konsumen.

Dengan demikian, konsumen mendapatkan apa yang dijanjikan ketika ia mewujudkan janjinya dalam sebuah iklan atau promosi, sehingga menjadikan janji tersebut sebagai hukum yang mengikat kedua belah pihak. Peristiwa hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen adalah jual beli barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, kecuali suatu fenomena yang telah terjadi yang akan mempunyai akibat hukum yang mengharuskan bagi kedua belah pihak apabila salah satu pihak melanggar atau kemungkinan sehubungan dengan hal-hal tersebut.

Akibat hukum yang didapatkan oleh pelaku usaha atas pencatuman klausula eksonerasi ini menjadikan dinamika yang banyak terjadi sekarang karena tidak memahami atas apa yang sudah diperdagangkan sebagai produsen dalam hak dan kewajiban yang harus diwujudkan untuk konsumen dalam mendapatkan kebermanfaatan dan keamanan bagi konsumen dalam melakukan transaksi baik barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha juga harus berhati-hati karena kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut terjadi kecurangan yang membuat pelaku usaha meninggalkan kewajibannya dari tanggungjawab yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 18 (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK). Yang mana pasal tersebut memberikan penjelasan terkait klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga pada Pasal 18 (3) berikutnya menerangkan bahwa pencatuman klausula eksonerasi ini batal demi hukum (*van rechte weg*..). Selanjutnya juga ada di Pasal 62 (1) UUPK akan dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan di pidana paling lama 5 tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode secara yuridis normatif dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum (*law in books*). (Qamar dkk., 2017, hlm. 11) Sifat penelitian ini kualitatif menjelaskan materi hukum dalam kata-kata atau pernyataan, bukan angka. (Abdussamad, 2022, hlm. 31) Selain itu juga, metode pendekatan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *statue approach*. (Wahdini, 2022, hlm. 24) Oleh sebab itu, penelitian ditujukan mengkaji bahan normatif dan menganalisis secara spesifikasi dari referensi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Klausula Eksonerasi Dalam Tinjauan Hukum Perikatan Dalam Transaksi Pelaku Usaha Dan Konsumen

Klausula eksonerasi sering ditemukan dalam perjanjian sebagai klausula tambahan yang diperlukan dalam suatu perjanjian yang lazim ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula eksonerasi ini tidak bisa dijadikan cara ideal dalam implementasi pada pelaku usaha, menjadi tidak tepat karena pada hakikatnya perjanjian itu mengikat bagi kedua belah pihak, tidak ada satu pihak pun yang melepaskan tanggungjawabnya dan

merugikan salah satu pihak yang disebut sebagai konsumen. Syarat sah dalam perjanjian yang menggunakan asas konsensualisme, disetujui oleh kedua belah pihak dan mengikat yang mengadakan perjanjian seperti undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.(2016, hlm. 36)

Dalam klausula eksonerasi, pelaku usaha berusaha agar menghindari dari hak dan kewajibannya yang sebenarnya asas *pacta sunt servanda* dan asas I'tikad baik berlaku bagi kedua belah pihak karena nait baik dalam perjanjian kedua belah pihak sebagai saran yang ideal bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh para pihak seperti yang disepakati diawal. Dalam klausula eksonerasi pelaku usaha dan konsumen hanya dilakukan sepihak tanpa ada izin dan tanggungjawab sehingga menjadikan salah satu pihak membebani pihak konsumen dalam melakukan transaksi.(Muthiah, 2016, hlm. 7)

Dengan demikian, berlakunya asas *pacta sunt servanda* sebagai asas yang bersifat fundamental dalam perjanjian *e-commerce* ini dalam menjalankan kontrak perjanjian, maka pihak yang melawan kontrak itu disebut sebagai wanprestasi dan harus mengganti kerugian yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", menjadi dasar bagi asas *pacta sunt servanda*. Oleh sebab itu dalam pasal tersebut yang menerangkan bahwa asas ini menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan sampai dihormati oleh kedua belah pihak. Artinya, setiap perjanjian atau pengaturan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak. Selain daripada itu, asas *pacta sunt servanda* ini juga kontrak tersebut diciptakan untuk melayani hukum, termasuk menjamin keadilan. Karena penerapan hukum dapat tercapai melalui syarat dan ketentuannya sendiri.(Bahri & Hafidz, 2017, hlm. 155)

Dalam hal ini juga diatur dalam Pasal 1256 KUHPer yang mana menguntungkan salah satu pihak yang terikat saja. Selanjutnya juga Tidak adanya persetujuan secara sukarela para pihak dalam akad akibat kesalah, desakan atau kamufase yang dilakukan oleh salah satu pihak pada saat terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPer.(Astuti, 2016, hlm. 281) Selain daripada itu, asas *pacta sunt servanda* ini juga memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak sehingga berlaku bagi asas ini pada teori dasar (*Grand Theory*) yang mengikat pada moral dan kesusilaan pada rahasia dagang ini untuk mendapatkan perlindungan hukum.(Fuady, 2023, hlm. 159)

Klausula eksonerasi ini tidak memiliki keabsahan apapun jika digunakan dalam transaksi *e-commerce*. Karena klausula eksonerasi ini tidak sama sekali menerapkan asas-asas dalam hukum perikatan tersebut. Dalam asas *pacta sunt servanda*, klausula eksonerasi ini tidak memberikan sebuah perikatan kepada semua pihak yang dilakukan sebagaimana perjanjian itu dibuat/kesepakatan. Akan tetapi sebaliknya, salah satu pihak hanya membuat perjanjian dalam transaksi tersebut namun tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Selanjutnya pada asas I'tikad baik, pada pelaku usaha tidak memiliki I'tikad baik kepada konsumen, karena para pelaku usaha ini telah meninggalkan tanggungjawabnya sebagai pelaku usaha ketika ada suatu permasalahan. Namun pelaku usaha menolak kehadiran konsumen ketika terjadi permasalahan pada transaksi *e-commerce*.

B. Akibat Hukum Pelaku Usaha Dalam Pencantuman Klausula Eksonerasi Kepada Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce

Dalam setiap transaksi *e-commerce* tentunya terdapat dua subjek hukum yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk mencapai sebuah keinginan para pihak. Dalam bertransaksi juga terdapat perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, apabila salah satu pihak tidak mentaati apa yang telah dilakukan atau lebih tepatnya kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut tidak dihormati. Pada saat itu

juga, pihak tersebut dianggap wanprestasi, artinya tidak menghormati dan melaksanakan syarat-syarat komitmen yang ditentukan dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.

Terjadinya wanprestasi dalam transaksi *e-commerce* sangat rentan terjadi karena kita tidak mengetahui apakah penjual menggunakan identitas dan informasi kontak asli atau tidak, atau apakah barang yang dijual belikan asli atau tidak, dan apakah barang tersebut dari dalam negeri atau tidak. Apa yang dijual secara elektronik atau media sosial tergantung cocok atau tidaknya dengan barang aslinya. Jika tidak, tentu dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli, termasuk kerugian materil. Karena hal ini sudah diatur dalam UUPK pada Pasal 7 Poin b dan c. (Suhadi & Fadilah, 2021, hlm. 1968)

Klausula eksonerasi ini dalam transaksi *e-commerce* seperti shoope, lazada, tokopedia, olx, bukalapak, zalora sering menggunakan yang sering menggunakan transaksi secara online. Biasanya dalam transaksi tersebut bertulisan seperti ini : "*barang yang sudah dibuka tidak bisa dikembalikan kepada pihak toko*". Selain daripada itu ada juga yang tertulis seperti : "*barang yang dijual-belikan apabila ada kecacatan bukan tanggungjawab kami*". Lebih banyak daripada itu lagi yang tertulis pada klausula eksonerasi dalam transaksi *e-commerce* yang menandakan hilangnya tanggungjawab dan sifat tidak baik dari pelaku usaha yang sebenarnya itu merupakan hak dan kewajiban konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hak-hak konsumen meliputi : *hak untuk keamanan; hak untuk memilih; hak untuk didengar; hak untuk mendapatkan informasi* yang tertulis pada Pasal 4 UUPK. (Setyawan & Wijaya, 2017, hlm. 53)

Pada Pasal 18 (1) UUPK diatur tentang pencantuman klausula eksonerasi yang dilakukan pelaku usaha. Pelaku usaha juga dilarang memasukkan ketentuan pengecualian yang terletak atau bentuknya sulit dilihat atau maknanya tidak terbaca dengan jelas. Dalam perjanjian yang dibuat melalui *e-commerce*, klausula eksonerasi dapat ditemukan syarat dan ketentuan dimana pelaku usaha akan memasukkannya di tempat yang tidak terlihat oleh konsumen. Dalam hal ini, klausula tersebut akan otomatis menjadi tidak berlaku. Artinya, klausula tersebut dianggap tidak pernah ada. Namun lebih dari itu, konsumen hanya menerima kerugian yang dideritakannya akibat kondisi standar yang diimplementasikan oleh pelaku usaha. (Setyawati dkk., 2017, hlm. 38)

Klausula eksonerasi ini tidak mencapai syarat dan ketentuannya bahkan sangat menjadikan klausula tersebut menjadi batal demi hukum (*van reghtweginictig*). Karena klausula tersebut tidak menjadikan objek transaksi *e-commerce* ini perlindungan bagi pembelinya bahkan sangat menguntungkan bagi yang mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Hal ini juga diatur dalam Pasal 18 (3) UUPK yang menerangkan terhadap pencantuman klausula eksonerasi ini menjadikan batal demi hukum (*van reghtweginictig*).

Klausula eksonerasi ini menjadi batal demi hukum (*van reghtweginictig*) karena yang membuat perjanjian tersebut hanyalah pelaku usaha untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pada klausula eksonerasi ini, jika kita lihat di pasal 1320 KUHPer tentang syarat sah perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka mengikat dirinya
2. Cakap dalam membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

Ketika para pihak mengadakan kesepakatan, maka disyaratkan bahwa para pihak tersebut berada dalam keadaan bebas dan sadar sepenuhnya atas perbuatan hukum mengakan perjanjian maupun sadar terhadap akibat hukum yang timbul dari perjanjian itu sendiri. Keabsahan suatu kontrak perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPER tersebut, terlebih dahulu harus memenuhi syarat subjektif pada poin 1 dan 2, yaitu adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani. Selanjutnya pemenuhan syarat objektif pada

poin 3 dan 4, yaitu pokok perjanjian harus jelas dan perjanjian itu harus mempunyai alasan yang sah. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Namun sebaliknya, jika syarat objektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum (*van reightwegenictig*). (Astuti, 2016, hlm. 280)

Selanjutnya dalam UUPK Pasal 62 (1) yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam mencantumkan klausula eksonerasi akan mendapatkan akibat hukum berupa pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Maka sudah seharusnya pelaku usaha menghindari akan konsekuensi hukum atas peristiwa pencantuman klausula eksonerasi dan pelaku usaha berpegang pada prinsip. Untuk memberikan hak dasar pada konsumen dalam menghindari hal-hal sama tidak diinginkan kedua belah pihak dalam transaksi *e-commerce*.

SIMPULAN

E-commerce merupakan interaksi ekonomi modern yang tidak berwajah/virtual, secara spesifik mewakili entitas ekonomi. Perkembangan ini juga berdampak pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1320 dan 1338 KUHP. Karena berlakunya Pasal 1338 KUHP dalam perjanjian klausula eksonerasi, maka dijadikan sebagai pelengkap bagi kedua belah pihak berlakunya asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik. Oleh karena itu, jika diperiksa keabsahan perjanjian ini, maka klausula eksonerasi ini disebut batal demi hukum (*van reightwegenictig*) dengan tidak berlakunya syarat objektif dalam perjanjian dan tidak memiliki asas itikad baik oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Dalam Pasal 62 (1) UUPK pelaku usaha dalam mencantumkan klausula eksonerasi ini akan mendapatkan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Astuti, N. K. (2016). Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum. *to-ra*, 2(1), 279. <https://doi.org/10.33541/tora.v2i1.1130>
- Bahri, S., & Hafidz, J. (2017). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Testament Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dalam Perspektif Keadilan. *JURNAL AKTA*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1777>
- Dr Abdul Halim Barkatullah, S. Ag, SH. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Fuady, M. (2023). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum* (5 ed.). Kencana.
- Jein Stevany. (2016). Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Lex Privatum*, 4(3), 35–41.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Muthiah, A. (2016). Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Dialogia Iuridica*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.28932/di.v7i2.712>
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Setyawan, A., & Wijaya, B. (2017). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Judicial Review*, 19(2), 46–70. <https://ojs.digitalartisan.co.id/index.php/jjr/article/view/290>

- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 46–64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), Article 7. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i7.1078>
- Wahdini, M. (2022). *Metodelogi Penelitian Hukum*. K-Media.